



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat Sekarang di Tin Yuen Long Nt. Hongkong, dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan TEGUH RIFANA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Perum Green Sindang, Blok M Nomor 11 Kelurahan Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan domisili Elektronik / Email: mzakimubarok19@gmail.com, Telepon: 087713407740 / 085294870005 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5223/2024 tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 28 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 29 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** pada hari Ahad, tanggal 18 Januari 2015 M/ 27 Rabiul Awal 1436 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **61/61/II/2015**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di tempat kediaman Orang tua **Penggugat** di Blok Bloran II, RT. 002 RW. 008, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu., dengan rukun dan harmonis.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama,
 - 3.1. AKHDAN MAULANA BIN SUWACA. berjenis kelamin laki-laki, lahir di Indramayu 12 Oktober 2015 berumur 9 tahun;
 - 3.2. SULTAN NADZIRUL ASROFI BIN SUWACA. berjenis kelamin, laki-laki, lahir di Indramayu, 14 Desember 2019 berumur: 4 tahun;
 - 3.3. YURA KAZUMI BINTI SUWACA. berjenis kelamin, Perempuan, lahir di Indramayu, 18 Desember 2021 berumur: 3 tahun;
4. Bahwa anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** sekarang keberadaanya diasuh oleh keluarga **Penggugat**.
5. Bahwa selama berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekira awal bulan April 2022,

Hal. 2 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharmonisan tersebut mulai pudar karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan karena:

- 5.1. **Tergugat** kurang semangat dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, karena **Tergugat** bekerja sebagai buruh harian yang berpenghasilan tidak menentu, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi;
 - 5.2. **Tergugat** ketika cekcok dengan **Penggugat** sering melontarkan kata-kata kasar hingga sering mengucapkan talak terhadap **Penggugat**, sehingga membuat **Penggugat** takut dan sakit hati serta merasa sudah tidak diperlakukan selayaknya seorang istri oleh **Tergugat**;
 - 5.3. **Tergugat** memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama INTA Dari Blok Bloran I Kecamatan Kandanghaur yang diketahui oleh **Penggugat** sudah berhubungan sekira dari bulan Desember 2023.
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi sekitar awal bulan April 2023, **Tergugat** kembali kekediaman orang tua **Tergugat** di Blok Blok Bloran I RT. 001 RW. 007 Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, tanpa diantar oleh **Penggugat**. Sehingga sekarang gugatan ini diajukan. **Penggugat** sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (*lima*) bulan dengan **Tergugat**, serta sampai sekarang **Penggugat** tidak pernah lagi berkomunikasi dengan **Tergugat** dan selama itu pula **Tergugat** tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada **Penggugat**.;
 8. Bahwa berdasarkan posita nomor 7 (*tujuh*) tersebut diatas maka **Penggugat** memutuskan untuk bekerja di Negara Hongkong pada akhir bulan September 2024, bahwa **Pengkuat** sampai sekarang sedang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, dengan Nomor Paspor **C9638246**;
 9. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di atas, **Penggugat** tidak simpati lagi dengan **Tergugat**. Berdasarkan hal tersebut,

Hal. 3 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mencerminkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mengalami ketidakharmonisan;

10. Bahwa **Penggugat** telah berusaha dan bersabar serta berupaya bermusyawarah keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan perceraian ini;
11. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menguasakan kepada kuasa hukumnya MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan TEGUH RIFANA, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5223/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan TEGUH RIFANA, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212215212880004 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61//2015 tanggal 18 Januari 2015 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Indramayu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 18 Januari 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. AKHDAN MAULANA BIN SUWACA, umur 9 tahun, 2. SULTAN NADZIRUL ASROFI BIN SUWACA, umur 4 tahun, 3. YURA KAZUMI BINTI SUWACA, umur 43 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal April 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama INA dan diketahui telah berhubungan sejak dari Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kab. Indramayu ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 18 Januari 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. AKHDAN MAULANA BIN SUWACA, umur 9 tahun, 2. SULTAN NADZIRUL ASROFI BIN SUWACA, umur 4 tahun, 3. YURA KAZUMI BINTI SUWACA, umur 43 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal April 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama INA dan diketahui telah berhubungan sejak dari Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61/II/2015 tertanggal 18 Januari 2015; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 7 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik,

Hal. 8 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hal. 9 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamiduddin dan Drs. Muhyidin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hamiduddin

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Drs. Muhyidin

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 7230/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

JUMLAH : Rp 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).